



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. W. Yulia Kartika binti Wan Syahrial**, Nomor NIK 1403015707850457, umur 39 tahun (lahir tanggal 17 Juli 1985), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Darat RT.002 RW.005 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alamat elektronik wan.faradilla@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. W. Faradilla binti Wan Syahrial**, Nomor NIK 1403015802880458, umur 36 tahun (lahir tanggal 18 Februari 1988), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Darat RT.002 RW.005 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Dian Kusuma binti Wan Syahrial**, Nomor NIK 1403015911920460, umur 32 tahun (lahir 19 November 1992), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN PPPK, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Darat RT.002 RW.005 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls, tertanggal 12 November 2024. Isinya sebagai berikut

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dengan Almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman menikah pada tanggal 2 Februari 1985 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis Kab Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 28/II/1985 Tertanggal 23 Maret 1985;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - W. Yulia Kartika binti Wan Syahrial, Umur 39 tahun
 - W. Faradilla binti Wan Syahrial, Umur 36 tahun;
 - Dian Kusuma binti Wan Syahrial, Umur 32 tahun;
3. Bahwa Almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa Almarhum Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 19-10-2024 di RSUD Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
5. Bahwa Ayah dan Ibu Almarhum Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa Almarhum Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Seorang anak kandung bernama W. Yulia Kartika binti Wan Syahrial;
 - 2) Seorang anak kandung bernama W. Faradilla binti Wan Syahrial;
 - 3) Seorang anak kandung bernama Dian Kusuma binti Wan Syahrial;
7. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk Pengambilan Tabungan Sinar Mudarrobah di Bank Riau Kepri No. Rek

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1082112326 dan No. Rek 1084301211 Atas Nama Almarhum Wan Syahril bin Wan Ali Abbas dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhumah Wan Syahril bin Wan Ali Abbas;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Wan Syahril bin Wan Ali Abbas** telah meninggal dunia pada tanggal 19-10-2024 di RSUD Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam dan Almarhumah **Sukarsih binti H. Kadiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17-08-2023 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almrhum **Wan Syahril bin Wan Ali Abbas** dan Almarhumah **Sukarsih binti H. Kadiman** yaitu :
 - **W. Yulia Kartika binti Wan Syahril**, sebagai anak perempuan kandung;
 - **W. Faradilla binti Wan Syahril**, sebagai anak perempuan kandung;
 - **Dian Kusuma binti Wan Syahril**, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Bengkalis telah memanggil para Pemohon secara elektronik. Pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Hakim Ketua membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403015707850457, atas nama W. Yulia Kartika. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 07 April 2015. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403015802880458, atas nama W. Faradilla. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 03 Agustus 2016. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403015911920460, atas nama Dian Kusuma. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 19 Agustus 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga 1403011102130009, atas nama Atma Ramadhantiyo Putro. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 02 April 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.4;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga 1403011905160002, atas nama Abdul Gafur. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 09 April 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga 1403012903190007, atas nama Mohammad Fajri. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 18 November 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 28/1/1985, Seri ID, atas nama Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Sukarsih binti Kadiman. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 23 Maret 1985. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1403-KM-23102024-0011, atas nama Wan Syahrial. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tanggal 23 Oktober 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1403-KM-21082023-0014, atas nama Sukarsih. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.9;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 470/KLPT-PEM/03. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tanggal 28 Oktober 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 26/SKAW/2024. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tanggal 28 Oktober 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Rekening

13. Fotokopi Rekening

B. Bukti saksi

1. **A. Kamal H.S bin H.M. Syarif**, umur 67 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karimun, RT 002, RW 003, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, mereka merupakan anak-anak dari Wan Syahrial;
- Bahwa Wan Syahrial telah meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2024, disebabkan sakit, punya riwayat penyakit jantung semasa hidup, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup Wan Syahrial hanya memiliki satu orang istri, yaitu Sukarsih;
- Bahwa istri Wan Syahrial (Sukarsih) telah meninggal lebih dahulu daripada Wan Syahrial, sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Wan Syahrial meninggal lebih dahulu daripada Wan Syahrial;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Wan Syahrial dengan Sukarsih telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yaitu Yulia

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Kartika, Faradilla dan Dian Kusuma, dan saksi tidak pernah mendengar ada anak Wan Syahril yang lainnya selain itu;

- Bahwa ketiga orang anak Wan Syahril tersebut saat ini masih hidup semua dan mereka semua beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap Wan Syahril, Wan Syahril meninggal karena penyakitnya dan usianya juga sudah lanjut;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini akan digunakan para Pemohon mengurus penutupan rekening Wan Syahril;

2. A. Kamal H.S bin H.M. Syarif, umur 67 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Karimun, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Saksi mengaku sebagai Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di ..., pada tanggal ... /seingat saksi, mereka menikah pada tahun;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ... Pemohon II, yaitu ...;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut, ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah tersebut / oleh wali nikah tersebut yang diwakilkan pengucapannya kepada ... yang bernama ... dengan Pemohon I;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah ... dan ...;
- Bahwa adapun mahar/mas kawin dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah ...;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai ..., sedangkan Pemohon II berstatus ..., dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula mempunyai hubungan sepersusuan, dan tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tetap harmonis sampai saat ini, dan keduanya belum pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai ...;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 15 PERMA Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, dan perkara yang diajukannya terkait dengan bidang kewarisan. Berdasarkan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan orang tua mereka telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan mereka mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis patut memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dengan alat bukti sah;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P1 sampai P.3 merupakan salinan surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, berisi tentang identitas kependudukan Para Pemohon. Salinan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegeling*). Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) serta isinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait perkara *aquo*;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.4 sampai P.6 merupakan salinan surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, berisi tentang identitas keluarga Para Pemohon. Salinan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegeling*). Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) serta isinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.7 merupakan salinan surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, berisi tentang identitas kependudukan Para Pemohon. Salinan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegeling*). Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) serta isinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.8 sampai P.9 merupakan salinan surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, berisi tentang pencatatan peristiwa kematian. Salinan bukti-bukti surat tersebut sesuai

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegeling*). Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) serta isinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.10 dan P.11 setelah diteliti ternyata merupakan salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat Desa dan diketahui Pejabat Kecamatan, akan tetapi surat tersebut bukan merupakan surat-surat yang termasuk dibuat oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga dikategorikan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 286 R.Bg, dan materinya hanya mengikat kepada Para Pihak yang ada dalam surat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.12 sampai P.13 merupakan salinan surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, berisi tentang pencatatan transaksi keuangan nasabah Bank. Salinan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegeling*). Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) serta isinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait perkara *aquo*;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Majelis Hakim menilai para saksi termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan isi kesaksian mereka merupakan pengetahuan langsung serta kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, dan syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait perkara *aquo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Sukarsih binti H. Kadiman merupakan orang tua para Pemohon, dan keduanya telah meninggal;
2. Bahwa Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas meninggal pada tanggal 10 Oktober 2024 di RSUD Bengkalis, karena sakit, sebelumnya ada riwayat sakit jantung, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidup Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas hanya memiliki satu orang istri yaitu Sukarsih binti H. Kadiman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu W. Yulia Kartika binti Wan Syahrial, W. Faradila binti Wan Syahrial, dan Dian Kusuma binti Wan Syahrial;
4. Bahwa istri Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas yaitu Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal lebih dahulu daripada Wan Syahrial, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023. Begitu juga dengan kedua orang tua Wan Syahrial telah lebih dahulu meninggal daripada Wan Syahrial;
5. Bahwa para Pemohon masih beragama Islam, dan mereka tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat terhadap Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk pengurusan administrasi penutupan rekening Wan Syahrial di Bank Riau Kepri;

Pertimbangan tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) disebutkan *"yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris"*. Selain itu, dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan *"Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing"*. Dari dua ketentuan tersebut, rukun kewarisan menurut hukum Islam terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya orang yang mewariskan (*al-muwarits*), adanya ahli yang diwariskan (*al-warits*) dan adanya harta warisan (*al-mauruts*);

Menimbang, bahwa para Pemohon menuntut agar Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Sukarsih binti H. Kadiman dinyatakan telah meninggal dunia. Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi"*. Berdasarkan bukti surat para Pemohon bertanda P.8 dan P.9, Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024, sementara Sukarsih binti H. Kadiman juga terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2023. Selain itu, terbukti pula kedua orang tersebut meninggal dalam keadaan beragama Islam. Dengan demikian, secara hukum Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas dan Sukarsih binti H. Kadiman patut dinyatakan telah meninggal dunia, dan sesuai petunjuk Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keduanya patut dinyatakan sebagai orang yang berkedudukan sebagai Pewaris dalam perkara *aquo*;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Pertimbangan tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Pemohon menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas. Sebelum menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syarak dan ketentuan lain sebagai pedoman memutus perkara ini, sebagai berikut:

1. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75

...

Artinya: orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 7

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

3. Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

4. Al-Quran, Surat An-Nisa' ayat 176;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

5. Hadits dari Ibnu Abbas r.a, dalam Shahih Bukhari Nomor 6235

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُقُوفُ الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

6. Hadits dari Usamah bin Zaid r.a, dalam Shahih Bukhari Nomor 6267

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."

7. Hadits dari Abu Hurairah, dalam sunan Ibnu Majah Nomor 2725

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي قَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah memberitaskan kepada kami Al Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Seorang pembunuh tidak mewarisi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) disebutkan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas hanya memiliki satu orang istri bernama Sukarsih binti H. Kadiman, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu W. Yulia Kartika (Pemohon I), W. Faradila (Pemohon II) dan Dian Kusuma (Pemohon III). Terbukti pula Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas meninggal dunia disebabkan karena sakit, bukan karena adanya unsur penganiayaan dan/atau pembunuhan, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara kedua orang tuanya dan istrinya saat itu telah meninggal terlebih dahulu dari Wan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial bin Wan Ali Abbas. Selain itu, terbukti pula Para Pemohon masih beragama Islam sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas memiliki saudara kandung, yaitu Wan Syaiful Bahri (almarhum), Wan Surya Darma (almarhum), Wan Demawati, Wan Syahrial (almarhum), Rosilawati, Wan Syafil (almarhum), Wan Syafrizal (almarhum), Wan Syahbudin dan Wan Suheri. Dengan demikian, dalam perkara aquo, selain anak-anak Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas, terdapat juga ahli waris lain yaitu saudara dan saudari kandung Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nash Al-Quran pada surat An-nisa' ayat 11 dan 176, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi dan ulama setelahnya, khususnya pemaknaan kata "*walad*" pada Surat An-nisa' ayat 176, yang mana jamhur ulama cenderung memaknai kata "*walad*" sebagai anak laki-laki, sementara Ibnu Abbas memaknai kata "*walad*" sebagai anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat ini, memiliki akibat hukum yaitu terdinding/terhijabnya saudara-saudari kandung memperoleh harta waris dari Pewaris, yang mana apabila makna "*walad*" dimaksud hanya anak laki-laki saja, maka saudara-saudari kandung Pewaris berhak beroleh bagian waris melalui jalur *asabah*, sedangkan bila kata "*walad*" dimaknai dengan anak laki-laki dan anak perempuan, maka saudara dan saudari kandung Pewaris terdinding/terhijab *hirman* karena adanya anak;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya Nomor 86K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, Nomor 327 K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998, mengandung kaidah hukum bahwa, "*dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (mahjub), kecuali orang tua, suami dan istri*". Disamping itu, dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, “bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” selanjutnya Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menentukan, “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian”. Pada ketentuan tersebut, hanya disebutkan kata “anak” tanpa terdapat pengkhususan apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan pendapat Sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Abbas r.a. sebagaimana ternukil oleh Ibnu Jarir dalam *Kitab Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, lil Imam al Hafidz Imadudin Abul Fida' Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, Juz II, halaman 381 yang mana Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, mengatakan :

فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا

Artinya : “apabila ia (mayit) meninggalkan anak perempuan, berarti sama dengan meninggalkan anak”,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, dan b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda, 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk di atas, demi tercapainya azas kemanfaatan dan untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim sependapat dan sejalan dengan pendapat bahwa makna “anak” yang dimaksud adalah anak baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dalam keadaan pewaris meninggal hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudara-saudari kandung, maka anak tersebut menghijab saudara-saudari kandung Pewaris untuk menerima warisan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dalam persidangan juga tidak terbukti Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas meninggal dalam keadaan beragama Islam dan disebabkan karena faktor sakit, serta tidak terdapat indikasi adanya upaya pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengikatnya Pewaris meninggal. Selain itu, terbukti pula para Pemohon masih beragama Islam, dan tidak terindikasi berupaya membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas. Dengan demikian, sesuai ketentuan petunjuk syarak (hadits) sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan di atas, yang sejalan dengan maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menyatakan para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon yaitu W. Yulia Kartika (Pemohon I), W. Faradila (Pemohon II) dan Dian Kusuma (Pemohon III) sebagai ahli waris Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama **Wan Syahrial bin Wan Ali Abbas** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 dalam keadaan beragama Islam, dan **Sukarsih binti H. Kadiman** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2023 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almrhum **Wan Syahril bin Wan Ali Abbas** sebagai berikut:

- 1) **W. Yulia Kartika binti Wan Syahril** (anak perempuan kandung);
- 2) **W. Faradilla binti Wan Syahril** (anak perempuan kandung);
- 3) **Dian Kusuma binti Wan Syahril** (anak perempuan kandung);

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., L.L.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Ketua

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

dto

Yushadeni, S.H.I., L.L.M.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00,-
Jumlah			Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Bkls